
Dinamika Guru PAUD dalam Menjaga Martabat Profesi di Media Sosial *The Dynamics of Early Childhood Education Teachers in Maintaining Professional Dignity on Social Media*

✉¹Nabila Asha Azzahra, ²Iftinan Iftinan, ³Fitra Faradila, ⁴Muhlisin Muhlisin, ⁵Abul Mafaakhir

^{1,2,3,4,5} Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

✉¹nabila.asha.azzahra24012@mhs.uingusdur.ac.id, ²iftinan24013@mhs.uingusdur.ac.id,

³fitra.faradila24014@mhs.uingusdur.ac.id, ⁴muhlisin@uingusdur.ac.id, ⁵abul.mafaakhir@uingusdur.ac.id

Article submitted: 06 Mei 2026

Review process: 10 Mei 2026

Article accepted: 22 Mei 2026

Article published: 26 Mei 2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis perilaku digital guru PAUD di media sosial serta merumuskan kerangka kerja *digital role model* sebagai upaya perlindungan privasi anak di ruang siber. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan analisis isi. Hasil kajian menunjukkan tiga tipologi perilaku digital guru PAUD, yaitu dokumentasi pembelajaran, publikasi edukatif, dan eksploitasi konten. Temuan penelitian menunjukkan bahwa publikasi visual anak tanpa *informed consent* yang sah dari orang tua berpotensi melanggar etika profesi guru serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Kebaruan penelitian ini terletak pada formulasi integratif *digital role model* yang menempatkan perlindungan data pribadi anak sebagai bagian utama profesionalisme guru PAUD di era digital. Kerangka tersebut dibangun melalui tiga dimensi operasional, yaitu kemampuan menyaring unggahan, komitmen perlindungan identitas anak, dan pemanfaatan media sosial sebagai refleksi akademik profesional. Implementasi model direkomendasikan melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur publikasi konten anak secara ketat di lingkungan satuan PAUD.

Kata kunci: *digital role model*; etika siber; guru PAUD; pelindungan data pribadi anak; profesionalisme guru

Abstract

This study aims to analyze the digital behavior of Early Childhood Education teachers on social media and to formulate a digital role model framework as an effort to protect children's privacy in cyberspace. The study employs a qualitative approach using library research and content analysis. The findings reveal three typologies of ECE teachers' digital behavior: documentation of learning, educational posts, and content exploitation. The findings indicate that the publication of children's visual content without valid informed consent from parents has the potential to violate professional ethics for teachers and contravene Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection. The novelty of this study lies in the integrative formulation of the digital role model, which positions the protection of children's personal data as a central component of PAUD teachers' professionalism in the digital age. This framework is built through three operational dimensions: the ability to self-filter posts, a commitment to protecting children's identities, and the use of social media as a tool for professional academic reflection. Implementation of the model is recommended through the development of strict SOP for the publication of children's content within early childhood education settings.

Keywords: *digital role model; cyber ethics; early childhood education teachers; protection of children's personal data; teacher professionalism*

A. PENDAHULUAN

Transformasi teknologi digital saat ini telah membawa perubahan besar pada tata kelola pendidikan anak usia dini (PAUD), terutama dengan meluasnya pemanfaatan media sosial sebagai sarana publikasi kegiatan pembelajaran dan edukasi. Namun, batas etis antara dokumentasi akademik profesional dan komersialisasi ruang kelas kini menjadi kabur akibat maraknya fenomena guru yang memproduksi konten digital dengan mengeksploitasi aktivitas harian peserta didik. Dari perspektif PAUD, tren ini menimbulkan kedaruratan moral yang bersinggungan langsung dengan hak fundamental serta psikologi perkembangan anak. Berbeda dengan fungsi dokumentasi pembelajaran yang murni ditujukan sebagai instrumen asesmen tumbuh kembang, atau publikasi edukatif yang bertujuan membagikan praktik baik (*good practices*), tindakan mengeksploitasi konten anak justru menempatkan peserta didik sebagai objek visual demi mengejar metrik popularitas siber seperti jumlah penonton, kesukaan, dan monetisasi. Paparan visual anak usia dini secara bebas di jagat maya berpotensi mencederai hak atas ruang aman mereka sekaligus meninggalkan jejak digital (*digital footprint*) permanen yang dalam jangka panjang dapat mengganggu perkembangan psikososial serta integritas kepribadian anak di masa depan (Nugroho et al., 2025). Fenomena komersialisasi anak melalui platform digital oleh guru ini telah menjadi perhatian global, di mana visualisasi aktivitas anak rentan mengeksploitasi aspek emosional mereka demi memenuhi tuntutan algoritma (McStay & Rosner, 2021).

Fenomena eksploitasi digital anak oleh guru di media sosial tidak dapat dipandang sebagai persoalan individual semata, melainkan telah berkembang menjadi isu etik, pedagogis, dan yuridis yang bersifat sistemik dalam ekosistem pendidikan anak usia dini. Anak usia dini merupakan kelompok rentan yang belum memiliki kapasitas penuh untuk memahami konsekuensi penyebaran identitas digital mereka di ruang publik. Dalam konteks ini, publikasi visual anak secara masif oleh guru berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang berupa hilangnya kontrol atas data pribadi, terbentuknya jejak digital permanen, hingga gangguan terhadap perkembangan psikososial anak di masa mendatang. Situasi tersebut menjadi semakin krusial karena praktik dokumentasi digital di lingkungan PAUD sering kali dilakukan tanpa standar etik siber yang baku serta masih terbatasnya pemahaman guru mengenai perlindungan data pribadi anak. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang tidak

hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu merumuskan batas etika profesional yang secara operasional dapat menjamin keamanan privasi anak di era digital.

Dalam konseptualisasi profesionalisme, guru PAUD memikul tanggung jawab moral yang besar sebagai *digital role model*. Konsep operasional ini menuntut guru untuk bertindak sebagai keteladanan utama dalam perilaku siber yang bijak serta mampu menyelaraskan kecakapan literasi digital dengan nilai-nilai etis. Sebagaimana ditegaskan oleh Liani (2025), peningkatan mutu pendidikan secara fundamental sangat bergantung pada kemampuan guru dalam menerapkan etika profesional secara konsisten, termasuk dalam cara mereka membawa diri di hadapan publik. Status sebagai model peran tersebut berkaitan erat dengan pemeliharaan "martabat profesi". Secara operasional, martabat profesi tidak lagi sekadar dipahami sebagai kepatuhan formal terhadap aturan kode etik normatif, melainkan sebagai bentuk manifestasi kehormatan, marwah, dan kepercayaan publik yang wajib dijaga melalui konsistensi perilaku guru, baik di lingkungan nyata maupun di ruang siber. Budaya viralitas yang masif di platform digital saat ini bahkan rentan memaksa guru mengaburkan batas antara ekspresi individu yang bebas dan tanggung jawab jabatan yang mengikat (Suprpto et al., 2023). Ketika guru tidak mampu memfilter konten yang melibatkan anak didiknya, tindakan tersebut berpotensi mengikis kredibilitas personal serta mendegradasi marwah profesi keguruan secara kolektif di hadapan masyarakat.

Meskipun kajian terdahulu telah banyak mengeksplorasi penggunaan media sosial untuk kepentingan media pembelajaran atau etika profesi guru secara umum, masih terdapat kesenjangan konseptual (*research gap*) yang signifikan karena kajian-kajian tersebut cenderung membahas isu secara parsial dan belum mengintegrasikan secara simultan dimensi perilaku digital guru PAUD, martabat profesi, dan perlindungan data pribadi anak. Kajian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Hidayah & Saqinah (2024) mengenai profesionalisme guru kreatif atau Chasbiyah et al., (2024) tentang peran etika secara umum memang telah memberikan fondasi penting mengenai pentingnya integritas, namun belum mengkaji secara terpadu hubungan antara perilaku digital guru di media sosial, martabat profesi, dan implikasi regulasi perlindungan data pribadi. Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia semakin mempertegas bahwa data visual anak merupakan hak privasi mutlak yang harus dilindungi secara ketat oleh hukum. Kesenjangan teoretis dan yuridis inilah yang mendasari pentingnya

penelitian ini dilakukan, mengingat belum adanya sintesis mendalam mengenai bagaimana batas etika siber guru PAUD harus ditegakkan demi memproteksi privasi anak sekaligus mempertahankan kehormatan profesi keguruan di era digital, di mana integritas siber guru tersebut tercermin dalam kemampuannya melindungi data siswa (Rahmadany et al., 2026).

Kebaruan penelitian terletak pada pengembangan formulasi kerangka *digital role model* bagi guru PAUD yang mengintegrasikan tiga dimensi utama, yaitu etika profesi guru, perilaku siber pendidik, dan perlindungan data pribadi anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung membahas etika digital, literasi media, dan aspek hukum secara terpisah, penelitian ini mengintegrasikan ketiganya dalam satu kerangka konseptual yang utuh. Penelitian ini tidak hanya menganalisis fenomena eksploitasi konten anak di media sosial, tetapi juga menawarkan kerangka implementatif perilaku digital guru yang aman, etis, profesional, dan berorientasi pada perlindungan hak anak di ruang siber. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis berupa pengembangan konsep *digital role model* sekaligus kontribusi praktis berupa pedoman perilaku digital profesional bagi guru PAUD di era transformasi digital. Penelitian ini dikembangkan menggunakan kerangka teoretis penegakan kode etik praktis siber (Ma'sum et al., 2026). Penelitian ini dirancang untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian berikut:

1. Bagaimana karakteristik dan pola perilaku digital guru PAUD di media sosial dalam konteks dokumentasi ruang kelas?
2. Bagaimana implikasi perilaku digital guru PAUD terhadap martabat profesi serta perlindungan data pribadi anak berdasarkan regulasi UU PDP?
3. Bagaimana formulasi integratif kerangka kerja *digital role model* bagi guru PAUD untuk mengoptimalkan ekspresi akademik tanpa melanggar hak privasi peserta didik?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika perilaku digital guru PAUD, mengevaluasi dampaknya terhadap martabat profesi dan privasi anak berdasarkan regulasi yuridis, serta mengonstruksi kerangka kerja *digital role model* sebagai panduan implementatif perilaku siber yang aman, beretika, dan selaras dengan regulasi perlindungan data pribadi bagi guru anak usia dini.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif ini menggunakan jenis studi kepustakaan dengan metode analisis isi. Pendekatan deskriptif-analitis tersebut diterapkan secara kritis untuk mengeksplorasi naskah dan literatur ilmiah yang relevan dengan perilaku digital guru PAUD, martabat profesi, serta regulasi perlindungan data pribadi anak. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran terstruktur pada basis data Scopus, ERIC (*Education Resources Information Center*), DOAJ (*Directory of Open Access Journals*), dan Garuda (Garba Rujukan Digital). Sumber ditentukan via teknik *purposive sampling* dengan batasan kriteria publikasi buku tahun 2017–2026 dan artikel jurnal ilmiah tahun 2021–2026. Kata kunci indeks yang digunakan meliputi "etika guru PAUD", "perilaku media sosial", dan "martabat profesi".

Tahapan analisis data mengadopsi teknik Klaus Krippendorff (2018) yang meliputi enam langkah prosedural: (1) unitisasi, memilah teks literatur yang relevan; (2) pengambilan sampel, menyeleksi sumber sesuai kriteria inklusi; (3) pengodean, mengelompokkan data ke dalam matriks tema; (4) reduksi, menyaring informasi yang tumpang tindih; (5) penarikan simpulan, memahami makna laten teks; dan (6) analisis naratif, menyajikan hasil temuan. Secara khusus, analisis terhadap dokumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan dokumen etika seperti Kode Etik Guru Indonesia menggunakan teknik interpretasi doktrinal-tekstual guna mengomparasikan fakta siber di lapangan dengan standar normatifnya.

Validitas data dijamin melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan perspektif riset empiris terdahulu, pandangan pakar PAUD, serta teks hukum positif. Desain metodologi ini sejalan dengan model kajian etika profesi guru yang mengomparasikan regulasi normatif undang-undang dengan implementasi riil perilaku guru di lingkungan sosial (Syamsuddin & Nurul, 2025). Sementara itu, triangulasi teori diwujudkan dengan menyintesis tiga rumpun teori utama, yaitu hak perkembangan psikososial anak, etika profesi keguruan, serta doktrin hukum perlindungan data digital. Langkah ini diambil untuk meminimalisasi subjektivitas peneliti sehingga analisis yang disajikan tetap objektif.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik dan Pola Perilaku Digital Guru PAUD di Media Sosial dalam Konteks Dokumentasi Ruang Kelas

Analisis isi (*content analysis*) terhadap fenomena aktivitas digital guru PAUD di media sosial menunjukkan adanya keberagaman motivasi dan metode implementasi. Secara teoretis, ruang kelas PAUD kini tidak lagi menjadi ruang fisik yang terisolasi, melainkan telah bertransformasi menjadi ruang publik digital akibat masifnya penggunaan gawai. Berdasarkan data literatur yang dikaji, pola perilaku siber yang ditunjukkan oleh para guru dapat dipetakan secara terstruktur ke dalam tiga tipologi utama yang memiliki karakteristik, batasan, dan orientasi pemanfaatan yang berbeda secara kontras di lapangan. Pemetaan ini penting dilakukan untuk mengurai sejauh mana motivasi pribadi guru mulai mengintervensi ruang-ruang akademik anak yang seharusnya steril dari kepentingan non-pedagogis. Melalui identifikasi tipologi tersebut, batas-batas etis antara profesionalisme dan personalisasi di dunia maya dapat diukur secara lebih objektif dan berimbang (Suprpto & Kariadi, 2023).

Tipologi pertama yang ditemukan adalah dokumentasi pembelajaran yang bersifat pasif-internal. Pada pola ini, aktivitas perekaman video maupun pemotretan oleh guru murni difungsikan sebagai instrumen pendukung pedagogis, seperti pengisian penilaian portofolio atau bukti autentik asesmen tumbuh kembang anak didik. Proses penyebaran visual pada tipologi ini bersifat sangat terbatas dan konfidensial, di mana akses data hanya dibuka secara privat antara guru, kepala sekolah, dan orang tua murid yang bersangkutan demi kepentingan evaluasi capaian perkembangan anak tanpa pernah dipublikasikan ke jejaring jagat maya secara bebas. Guru yang konsisten berada pada koridor ini menempatkan perlindungan privasi anak sebagai prioritas tertinggi dalam manajemen data kelas. Keberadaan dokumentasi internal tersebut sepenuhnya mematuhi asas transparansi akademik yang aman, sehat, dan akuntabel di lingkungan satuan pendidikan.

Tipologi kedua diidentifikasi sebagai publikasi edukatif yang berorientasi pada diseminasi praktik baik (*good practices*). Karakteristik utama dari pola perilaku siber ini adalah fokus tayangan yang menonjolkan profesionalisme guru, seperti pembagian metode mengajar yang inovatif, pembuatan alat permainan edukatif, atau penataan lingkungan main yang kondusif. Meskipun melibatkan latar ruang kelas, identitas personal dan visual anak didik sebisa mungkin diminimalisasi atau disamarkan melalui teknik penyuntingan yang

bijak, sehingga esensi konten tetap berada pada koridor edukasi dan pengayaan sesama rekan profesi. Narasi yang dibangun dalam media sosial pada pola ini diarahkan untuk menginspirasi komunitas akademis yang lebih luas mengenai inovasi pembelajaran PAUD. Guru dalam kelompok ini berhasil menyelaraskan antara kebutuhan aktualisasi diri profesional dengan perlindungan terhadap integritas visual siswa di ruang digital. Upaya diseminasi inovasi pembelajaran berbasis teknologi ini sejalan dengan tren riset global yang mendorong penguatan *Technological Pedagogical Content Knowledge* (TPACK) pada guru anak usia dini demi menunjang profesionalisme yang tepat sasaran (Maisarah et al., 2025).

Sebaliknya, tipologi ketiga menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, yaitu eksploitasi konten siber yang didorong oleh komersialisasi dan popularitas personal. Pola ini ditandai dengan perekaman aktivitas harian anak usia dini secara aktif, masif, dan dramatis tanpa memikirkan batasan privasi subjek. Guru yang terjebak dalam tipologi ini cenderung memanfaatkan kepolosan, kelucuan, atau bahkan momen-momen rentan anak didik di kelas sebagai komoditas visual utama demi mengejar metrik popularitas siber, seperti akumulasi jumlah penonton, tanda suka, pengikut, hingga insentif finansial dari monetisasi platform. Fokus utama beralih dari yang semula memfasilitasi kebutuhan belajar siswa menjadi upaya memproduksi tayangan yang memiliki nilai jual tinggi di jagat maya (Suprpto & Kariadi, 2023). Tindakan ini secara langsung menempatkan posisi anak usia dini sebagai objek eksploitasi visual yang rentan kehilangan hak atas rasa amannya.

Dinamika tipologi ketiga ini diperkuat oleh fakta empiris di lapangan terkait maraknya kasus oknum guru yang melakukan perundungan digital serta memberikan ancaman verbal kepada siswa sekolah dasar hanya karena mereka tidak mampu menyelesaikan soal pelajaran di kelas (Merdeka.com, 2026). Alih-alih memberikan penanganan psikologis secara privat, tindakan ceroboh oknum guru yang mengunggah rekaman siswa tanpa izin kini telah memicu konsekuensi hukum serius berupa tuntutan denda material hingga ratusan juta rupiah dari pihak orang tua yang keberatan (Kompas.tv, 2026). Pola-pola komodifikasi ini menyebar luas karena adanya pembiaran sosial yang menganggap kelucuan anak di atas penderitaan psikologisnya sebagai hal yang lumrah (Rojabi & Amalia, 2026). Imbasnya, data emosional anak yang bersifat sensitif menjadi konsumsi publik secara bebas tanpa ada filter hukum yang menghalanginya dari ruang siber.

Kecenderungan guru PAUD yang bergeser ke arah eksploitasi konten ini mencerminkan adanya kedaruratan moral di mana ruang kelas dialihfungsikan menjadi studio produksi digital komersial. Ketika seorang guru lebih mementingkan sudut pengambilan kamera atau potensi keviralnya dibandingkan kenyamanan psikologis anak saat belajar, fungsi keteladanan etis guru tersebut telah runtuh. Fenomena ini menegaskan kembali urgensi penanaman karakter dan etika profesi yang kuat sejak masa pembentukan pendidik, di mana institusi pencetak guru memegang peran strategis dalam mengawal idealisme dan moralitas calon guru profesional agar tidak tergerus arus digitalisasi (Syafaruddin, 2016). Pola perilaku digital yang tidak terkontrol ini membuktikan bahwa tanpa adanya batasan etika siber dan pemahaman regulasi yang ketat, kemajuan teknologi digital justru akan terus menjebak guru menjadi "produser konten" yang mengeksploitasi siswa. Diperlukan rekonstruksi kesadaran hukum secara masif agar para guru mampu membedakan hak ekspresi pribadi dengan kewajiban profesi yang mengikat mereka. Dengan demikian, penguatan literasi siber sangat krusial agar guru kembali ke marwahnya sebagai figur teladan (*digital role model*) yang konsisten dalam membela hak privasi peserta didik (Safitri et al., 2025).

2. Implikasi Perilaku Digital Guru PAUD terhadap Martabat Profesi serta Pelindungan Data Pribadi Anak Berdasarkan Regulasi UU PDP

Untuk memetakan implikasi dari ketiga tipologi tersebut terhadap aspek profesionalisme dan perlindungan hukum anak, berikut disajikan matriks karakteristik perilaku siber beserta konsekuensinya:

Tabel 1. Matriks Karakteristik Perilaku Digital, Implikasi Etik, dan Konsekuensi Hukum

No	Karakteristik Perilaku siber	Fokus Orientasi	Implikasi Etik Profesional	Konsekuensi Hukum (UU PDP No. 27/2022)
1	Dokumentasi Pembelajaran	Evaluasi Capaian Tumbuh Kembang	Menghormati privasi anak sebagai subjek didik; visual bersifat konfidensial.	Legal dan akuntabel; pemrosesan data visual sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan.
2	Publikasi Edukatif	Diseminasi Praktik Baik (<i>Good Practices</i>)	Berfokus pada kompetensi pengajaran guru; identitas anak diminimalisasi.	Aman dan patuh; tidak melanggar hak privasi selama wajah anak disamarkan (<i>blur</i>).

No	Karakteristik Perilaku siber	Fokus Orientasi	Implikasi Etik Profesional	Konsekuensi Hukum (UU PDP No. 27/2022)
3	Eksploitasi Konten	Komersialisasi & Popularitas Personal	Mencederai martabat profesi; anak diposisikan sebagai komoditas visual digital.	Pelanggaran Hukum Serius; pemrosesan data pribadi spesifik anak tanpa informed consent diancam sanksi pidana.

Ekosistem ruang kelas anak usia dini idealnya menjadi ruang aman yang bebas dari intervensi kepentingan komersial maupun popularitas siber. Namun, paparan matriks pada Tabel 1 mengonfirmasi bahwa pergeseran orientasi guru menuju eksploitasi konten telah menciptakan degradasi moral yang nyata di lingkungan sekolah. Ketika guru lebih mementingkan akumulasi metrik digital daripada kenyamanan psikologis anak, marwah guru sebagai pelindung utama anak didik di kelas seketika runtuh. Komodifikasi visual yang menonjolkan momen rentan siswa demi mengejar insentif finansial platform siber secara radikal merusak batas etis profesi keguruan (Delandra et al., 2026). Oleh karena itu, pengkategorian tipologi ini menjadi basis penting untuk mengevaluasi sejauh mana penyimpangan peran profesional telah terjadi di ranah digital.

Keruntuhan marwah profesional ini pada dasarnya berakar dari pengabaian terhadap fungsi utama etika jabatan keguruan yang seharusnya menjadi fondasi moral dalam setiap tindakan siber. Upaya peningkatan mutu pendidikan dan penguatan marwah guru sangat bergantung pada konsistensi penerapan etika profesi di ruang publik (Liani, 2025). Ketika guru bertindak sebagai produsen konten komersial, batas-batas tanggung jawab jabatan menjadi kabur akibat tekanan budaya viralitas siber (Suprpto et al., 2023). Implikasi etis dari perilaku ini memicu krisis kepercayaan publik terhadap komitmen lembaga PAUD dalam menyelenggarakan pendidikan yang aman dan bermartabat. Transformasi digital dalam dunia pendidikan semestinya diiringi oleh pemahaman paradigma pedagogis yang mengedepankan hak tumbuh kembang anak, bukan justru mengorbankan kehormatan korps demi popularitas personal (Marya et al., 2025).

Dampak tipologi ketiga (eksploitasi konten) secara psikososial sangat mencederai perkembangan integritas kepribadian anak usia dini. Pada fase keemasan, anak belum memiliki agensi digital atau kesadaran kognitif untuk memahami konsekuensi dari penyebaran wajah mereka ke ranah publik (Aditia et al., 2024). Ketika guru mendramatisasi momen-momen rentan anak seperti saat anak menangis, mengalami tantrum, atau melakukan kesalahan perilaku demi mendapatkan simpati atau keterlibatan siber, hal tersebut memicu distorsi konsep diri dan kecemasan performa pada anak. Lebih merusak lagi, unggahan tersebut akan menetap sebagai jejak digital yang permanen. Jejak digital visual yang tidak dapat ditarik kembali ini berpotensi memicu bahaya siber jangka panjang bagi anak di masa depan, mulai dari risiko perundungan siber oleh teman sebaya saat anak tumbuh dewasa, stigmatisasi sosial yang melekat, hingga ancaman keamanan fisik akibat pengintaian atau penyalahgunaan foto oleh predator anak di internet (Sukmana et al., 2026).

Ancaman terhadap masa depan anak ini diperparah oleh fakta bahwa paparan visual tanpa batasan di internet mengeksploitasi aspek emosional anak hanya demi memenuhi algoritma platform digital (McStay & Rosner, 2021). Jejak digital permanen yang dihasilkan dari konten kelucuan atau kerentanan anak akan terekam selamanya dalam ekosistem *user-generated content* akibat kelalaian dan pembiaran sosial masyarakat (Rojabi & Amalia, 2026). Secara psikologis, anak usia dini membutuhkan perlindungan menyeluruh dari segala bentuk komodifikasi visual yang mendegradasi integritas pribadinya demi pembentukan karakter yang sehat (Nugroho et al., 2025). Perlindungan ini dapat optimal jika ekosistem di sekitar anak mampu menjalankan prinsip literasi sehat yang berorientasi pada perlindungan psikologis dan mental anak di era digital (Daulay et al., 2023). Oleh sebab itu, pengabaian terhadap hak atas privasi anak bukan lagi masalah sepele, melainkan isu krusial yang mengancam martabat anak itu sendiri sepanjang hayatnya (Rachmawati & Pinilih, 2025).

Dari perspektif perlindungan anak, mempublikasikan visual anak tanpa *informed consent* tertulis dari orang tua merupakan bentuk pengabaian terhadap hak asasi digital anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), data visual anak dikategorikan sebagai data pribadi spesifik yang membutuhkan perlindungan hukum tingkat tinggi. Sebagai pengelola data sementara, guru dan lembaga PAUD tidak memiliki hak milik atas identitas visual anak (Jaenal, 2024).

Pengabaian terhadap *informed consent* yang sah bukan sekadar melanggar Kode Etik Guru Indonesia terkait kewajiban menjaga marwah anak didik (Syamsuddin & Nurul, 2025), melainkan merupakan perbuatan melawan hukum. Sekolah dan guru yang menyebarkan konten anak untuk urusan non-edukatif atau tujuan komersial pribadi di luar persetujuan wali dapat dijatuhi sanksi administratif hingga tuntutan pidana atas pelanggaran hak privasi warga negara siber yang dilindungi undang-undang. Secara yuridis, kedudukan anak sebagai subjek hukum yang rentan menuntut adanya implementasi hukum perlindungan anak secara rigid dan absolut di lingkungan sekolah (Munib, 2026). Guru wajib memahami bahwa setiap dokumen visual, nama, maupun identitas anak yang melekat pada platform siber merupakan objek perlindungan hukum yang tidak boleh dimanipulasi untuk kepentingan personal di luar kurikulum resmi (Suhargon et al., 2026). Pelanggaran etik berupa pemanfaatan akun media sosial guru demi meraih keuntungan finansial sebagai konten kreator mempertegas urgensi penegakan sanksi hukum yang nyata (Rahmadany, et al., 2026). Guna menjaga martabat profesi keguruan di era digital, pemrosesan data siber anak oleh guru harus diarahkan sepenuhnya pada standar kepatuhan hukum positif dan penegakan kode etik profesi yang mengikat secara kolektif (Aulia et al., 2025). Kepatuhan yuridis ini menjadi batas pemisah yang tegas antara dokumentasi akademik yang akuntabel dengan tindakan melawan hukum di ruang siber (Mukhlizar, 2025).

3. Formulasi Integratif Kerangka Kerja *digital role model* Guru PAUD untuk Mengoptimalkan Ekspresi Akademik Tanpa Melanggar Hak Privasi Peserta Didik

Guna mengantisipasi meluasnya fenomena eksploitasi konten anak di ruang siber, konsep *digital role model* bagi guru PAUD tidak boleh berhenti pada tataran wacana teoritis normatif. Konsep ini harus dirumuskan ke dalam sebuah kerangka kerja yang operasional, integratif, dan implementatif di lingkungan satuan pendidikan (Simanjuntak et al., 2025). *digital role model* menuntut guru PAUD untuk tidak hanya memiliki kecakapan teknis dalam mengoperasikan perangkat digital, melainkan juga wajib menginternalisasikan integritas siber ke dalam performa profesionalnya sehari-hari (Surahman et al., 2025). Konstruksi model peran digital ini secara struktural dibangun oleh tiga dimensi operasional yang saling bertautan, yaitu dimensi *self-filtering*, *privacy-centered*, dan *professional-reflection*.

a. Dimensi Kemampuan Menyaring Unggahan (*Self-Filtering Dimension*)

Dimensi self-filtering merupakan pilar pertama yang bertumpu pada kesadaran kognitif dan kontrol emosional guru sebelum melakukan aktivitas pengunggahan (*think before you post*). Secara operasional, dimensi ini mewajibkan guru untuk melakukan penyaringan mandiri terhadap setiap dokumentasi visual yang diambil di dalam kelas (Buchori et al., 2026). Indikator keberhasilan dari dimensi ini adalah hilangnya unggahan kelas yang mengeksploitasi momen rentan anak (seperti anak menangis atau tantrum) demi mengejar metrik kesukaan publik siber (Simanjuntak et al., 2025). Hal ini sejalan dengan prinsip mendasar bahwa pembentukan karakter anak yang ideal berakar dari penerapan etika pergaulan yang sehat (As'ad, 2021), sehingga di era modern ini, orientasi pengembangan karakter anak usia dini harus dijauhkan dari komodifikasi digital yang destruktif (Irmawati et al., 2025).

b. Dimensi Komitmen Perlindungan Identitas (*Privacy-Centered Dimension*)

Dimensi *privacy-centered* menempatkan hak privasi dan perlindungan data pribadi anak sebagai prioritas absolut yang berada di atas kepentingan algoritma media sosial, popularitas personal, maupun engagement siber (Kholili, 2024). Melalui dimensi ini, guru memposisikan dirinya bukan sebagai pemilik data visual anak, melainkan sebagai pengelola sementara yang terikat oleh aturan hukum. Komitmen ini diwujudkan melalui tindakan nyata untuk mengaburkan (*blurring*) wajah anak, menyamarkan nama lengkap, atau memodifikasi sudut pengambilan gambar dari arah belakang jika konten tersebut ditujukan untuk publikasi luar sekolah. Tindakan ini selaras dengan mandat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang mengategorikan data visual anak sebagai data pribadi spesifik yang wajib dilindungi secara ketat. Guru harus memahami bahwa kenyamanan psikologis anak dalam lingkungan belajar merupakan fondasi utama dari ekosistem PAUD yang inklusif dan aman.

c. Dimensi Refleksi Akademik Profesional (*Professional-Reflection Dimension*)

Dimensi *professional-reflection* menggeser orientasi penggunaan media sosial oleh guru dari media ekspresi personal-komersial menjadi ruang portofolio digital profesional. Media sosial dimanfaatkan murni sebagai instrumen untuk mendiseminasikan praktik baik,

kreativitas pembuatan APE atau gagasan reflektif mengenai strategi pedagogis PAUD (Oktavianingsih et al., 2025). Hal ini selaras dengan upaya mengidentifikasi dan meninjau berbagai aplikasi teknologi yang ramah anak guna mendukung efektivitas stimulasi perkembangan pada pembelajaran anak usia dini (Simatupang et al., 2024). Fokus visual pada konten jenis ini bertumpu pada kompetensi mengajar guru dan inovasi kurikulum, bukan pada eksploitasi fisik atau daya tarik visual anak sebagai objek komoditas digital. Dengan mengintegrasikan ketiga dimensi tersebut, kerangka kerja *digital role model* menempatkan guru PAUD sebagai benteng pertahanan pertama dalam menjaga ruang aman anak di internet (Ana, 2025). Melalui kerangka operasional ini, marwah, kehormatan, dan martabat profesi keguruan yang sempat terdistorsi oleh arus viralitas dan komersialisasi digital dapat ditegakkan kembali secara berkelanjutan di tengah masyarakat.

Sebagai bentuk implementasi praktis dan yuridis dari kerangka kerja *digital role model*, setiap satuan pendidikan anak usia dini diwajibkan untuk menyusun dan memberlakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) publikasi konten anak secara rigid dan mengikat. SOP ini berfungsi sebagai panduan teknis sekaligus jaminan kepatuhan lembaga terhadap regulasi hukum positif perlindungan data anak. Berdasarkan analisis kebutuhan tata kelola siber di sekolah, formulasi SOP Publikasi Anak wajib mengintegrasikan tiga poin klausul utama:

Tabel 2. Matriks Implementasi SOP Publikasi Konten Anak di Lingkungan Satuan PAUD

No.	Komponen SOP	Mekanisme Teknis Operasional	Landasan Etis dan Yuridis
1.	Penyediaan <i>Informed Consent</i> Tertulis Bermeterai	Sekolah wajib menyediakan lembar persetujuan tertulis yang ditandatangani orang tua/wali di atas meterai pada awal tahun ajaran baru, khusus untuk izin dokumentasi kegiatan pendidikan.	Pemenuhan hak legalitas wali resmi sebagai pemegang kuasa data pribadi spesifik anak sesuai amanat UU PDP No. 27/2022.
2.	Protokol Penyamaran Identitas Visual Anak	Jika konten ditujukan untuk publikasi luar, guru wajib melakukan penyamaran wajah (<i>blurring</i>) atau mengambil sudut perekaman dari belakang anak demi menyembunyikan identitas visualnya.	Perlindungan terhadap jejak digital (<i>digital footprint</i>) permanen anak guna meminimalisasi risiko perundungan siber (<i>cyberbullying</i>).

No.	Komponen SOP	Mekanisme Teknis Operasional	Landasan Etis dan Yuridis
3.	Kebijakan Pembatasan Perangkat Pribadi (<i>Device Restriction</i>)	Melarang keras penggunaan gawai pribadi guru untuk keperluan pembuatan konten media sosial non-kurikuler selama jam belajar mengajar berlangsung (Kholili, 2024).	Menjaga alokasi waktu efektif pembelajaran serta mencegah distorsi peran guru dari guru menjadi konten kreator pribadi (Manikam, 2026).

Untuk memastikan bahwa SOP ini tidak sekadar menjadi dokumen formalitas di atas kertas, organisasi profesi guru (seperti IGTKI atau HIMPAUDI) bersama dengan dinas pendidikan setempat perlu bersinergi secara periodik untuk menyelenggarakan pelatihan literasi digital, etika siber, dan pengenalan hukum perlindungan data anak (Rafid & Nurita, 2025). Sinergi ini krusial untuk menggeser *mindset* kolektif guru dari status "guru konten" yang mengejar viralitas, menuju "guru teladan" yang menjaga kualitas. Selain itu, penegakan sanksi etik organisasi yang tegas harus diberlakukan bagi oknum guru yang secara sengaja melanggar batas privasi anak demi keuntungan personal, sebagai bentuk komitmen nyata dalam menjaga kehormatan korps keguruan di era digital.

Melalui rekonstruksi etis dan yuridis yang telah dipaparkan, penelitian ini menegaskan secara eksplisit bahwa integritas siber (*cyber-integrity*) bagi guru PAUD bukan lagi sekadar pilihan moral yang bersifat opsional atau personal. Integritas siber telah bertransformasi menjadi sebuah imperatif profesional yang mengikat secara hukum dan melekat utuh pada standar kompetensi sosial serta kepribadian seorang guru (Kholili, 2024). Kompetensi seorang guru di era transformasi teknologi saat ini tidak hanya diukur dari seberapa mahir ia mengintegrasikan perangkat digital ke dalam modul ajar, melainkan diukur secara simultan dari kemampuannya untuk menyelaraskan kecakapan digital tersebut dengan komitmen kuat dalam melindungi hak-hak fundamental serta ruang aman peserta didiknya di jagat maya.

Upaya memposisikan kembali guru sebagai *digital role model* melalui penegakan SOP publikasi yang ketat dan penguatan literasi hukum siber sama sekali tidak boleh disalahartikan sebagai langkah restriktif yang membatasi kreativitas mengajar guru. Ketika seorang guru mampu menyeimbangkan perannya secara harmonis antara pemanfaatan teknologi siber dan perlindungan hak privasi anak didik, maka kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan dapat dipertahankan secara berkelanjutan (Redhana, 2024).

Pada akhirnya, keberhasilan perwujudan PAUD yang sehat di era siber sangat bergantung pada komitmen kolektif yang solid antara guru, lembaga satuan PAUD, dan orang tua peserta didik. Melalui kesadaran bersama untuk memproteksi jejak digital anak sejak usia dini, ruang siber yang awalnya sarat akan ancaman eksploitasi dapat dikembalikan fungsinya menjadi ruang digital yang aman, beretika, bermartabat, dan sepenuhnya berorientasi pada kemaslahatan tumbuh kembang anak di masa depan.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis kritis terhadap literatur dan dokumen hukum, penelitian ini menyimpulkan tiga hal fundamental terkait perilaku siber guru PAUD. Pertama, terjadi keruntuhan batas fisik ruang kelas akibat teknologi digital yang memicu krisis moralitas, di mana kenyamanan belajar anak kerap didistorsi menjadi komoditas visual demi popularitas media sosial. Kedua, perilaku digital guru yang tidak terkontrol seperti mengunggah momen anak tanpa izin membawa implikasi fatal berupa pelanggaran etika profesi, ancaman psikososial jangka panjang dari jejak digital permanen, serta pelanggaran hukum positif terkait Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Ketiga, sebagai solusi integratif, diperlukan penguatan literasi melalui kerangka kerja *digital role model* yang menekankan integritas siber guru, yang didukung secara nyata oleh regulasi internal satuan pendidikan berupa SOP publikasi konten anak yang ketat.

Rekomendasi penelitian ini mencakup tiga pilar utama untuk mengatasi komodifikasi digital anak di lingkungan PAUD. Pertama, guru PAUD diharapkan menginternalisasikan nilai *digital role model* dengan menyaring konten secara ketat sebelum diunggah, menghentikan eksploitasi emosional anak, serta menerapkan teknik penyamaran visual pada konten edukasi. Kedua, lembaga PAUD diwajibkan menyusun dan memberlakukan SOP publikasi konten yang mengikat, termasuk penyediaan *informed consent* tertulis di atas meterai dari orang tua serta pembatasan gawai pribadi guru selama jam belajar. Ketiga, Dinas Pendidikan bersama organisasi profesi (IGTKI & HIMPAUDI) perlu bersinergi menyelenggarakan pelatihan literasi hukum siber secara periodik, sekaligus menegakkan sanksi etik yang nyata terhadap oknum guru demi merawat marwah korps keguruan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditia, R. (2024). *Anak dan Media Sosial, Kenapa Tidak?.* Indramayu, Jawa Barat: Penerbit Adab.
- Ali Munib. (2026). *Hukum Perlindungan Anak.* Kuningan, Jawa Barat: Goresan Pena.
- Ana, A. (2025). *Analisis Integrasi Teknologi Dalam Pendidikan Anak Usia Dini Berbakti.* Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- As'ad, H. (2021). Etika Pergaulan Keluarga Muslim Sebagai Pembentukan Karakter Anak. *Jurnal Raudhah*, 9(2). DOI: <http://dx.doi.org/10.30829/raudhah.v9i2.1282>
- Aulia, T. I., Oktavia, M., Rahma, A. N., & Mayasari, H. (2025). The Status And Code Of Ethics Of Early Childhood Education Teachers In Enhancing Educational Professionalism In Indonesia. *Jurnal Pendidikan Rafflesia*, 4(1), 43–50. DOI: <https://doi.org/10.70963/jpr.v4i1.131>
- Bahtiar Kholili. (2024). *Inovasi Kepala Sekolah 17 Praktik Baik: Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan.* Indramayu, Jawa Barat: Penerbit Adab.
- Buchori, I., & Azhari, H. H. (2026). *Menjadi Guru Hebat.* Kuningan, Jawa Barat: Goresan Pena.
- Chasbiyah Mujia; El- Yunusi, Muhammad Yusron Maulana, M. U. A. (2024). Peran Etika Profesi dalam Meningkatkan Kualitas Guru di Era Digital. *Indonesian Research Journal on Education*, Vol. 4 No. 4 (2024): *irje 2024*, 2000 – 2008. DOI: <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/irje.v4i4.1306>
- Daulay, L. S., Mardianto, M., & Nasution, M. I. P. (2023). Literasi sehat untuk menjaga kesehatan mental anak di era digital. *Jurnal Raudhah*, 11(1). DOI: <http://dx.doi.org/10.30829/raudhah.v11i1.2767>
- Delandra, G. D., Alghifari, M. R., Saepudin, M., & Wanto, S. V. D. (2026). Etika dan Tanggung Jawab Profesi Guru Sebagai Landasan Pembentukan Karakter Peserta Didik Di Sekolah Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 4(02). DOI: <https://doi.org/https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/1069>
- Hidayah, E., & Saqinah, A. W. (2024). Analisis Profesionalisme Guru Kreatif di Era Digital dalam Mematuhi Etika Pendidikan. *Journal of Social and Scientific Education*, 1(3), 112–118. DOI: <https://doi.org/https://doi.org/10.58230/josse.v1i3.293>
- Irmawati, I., Herdiansyah, E., Arimbawan, F., & Priawasana, E. (2025). *Media Digital dalam Pendidikan Anak Usia Dini : Antara Inovasi Pedagogis dan Tantangan Etis.* 7(02), 797–812. DOI: <https://doi.org/10.53863/kst.v7i02.1773>
- Jaenal, A. (2024). Perlindungan anak usia dini: Studi kasus kebijakan undang-undang di lembaga pendidikan anak usia dini. *Jurnal Tahsinia*, 5(6), 902–911. DOI: <https://doi.org/10.57171/jt.v5i6.579>
- Kompas.tv. (2026). *Rekam Siswa Tanpa Izin dan Diunggah di Sosmed, Orangtua Denda Guru Rp 100 Juta.* Kompas Regional (Kompas.Tv). <https://www.kompas.tv/amp/regional/551883/rekam-siswa-tanpa-izin-dan-diunggah-di-sosmed-orangtua-denda-guru-rp-100-juta>

- Liani, A. M. (2025). *Profesionalisme Guru Di Era Transformasi Pendidikan*. Gowa, Sulawesi Selatan: CV. Ruang Tentor.
- Ma'sum, M. L., Hidayat, M. A., Al-Mujaddidi, S., Fernandez, D., & Insani, A. (2026). Kesadaran Etis Guru terhadap Kode Etik Profesi dalam Era Digital. *Tasqif: Journal of Islamic Pedagogy*, 3(1), 42–57. DOI: <https://doi.org/https://doi.org/10.51590/tsqf.v3i1.60>
- Maisarah, M., Prasetya, C., & Yurika, N. (2025). TPACK in Early Childhood Education: A Bibliometric Analysis of Global Research (2017–2025). *Jurnal Raudhah*, 13(2), 238–250. DOI: <http://dx.doi.org/10.30829/raudhah.v13i2.5206>
- Manikam, D. R. M. (2026). Konsep Pembelajaran Holistik Integratif Dalam Pendidikan Anak Usia Dini: Analisis Teoritis Dan Regulasi Di Era Digital. *Jurnal Ilmu-Ilmu Pendidikan*, 8(1), 22–48. Diambil dari <https://journal.rawaaopakonsel.ac.id/mustanir/article/view/21>
- Marya, M. U., Firmansyah, D., & Fitri, T. A. (2025). Implikasi Etika Dan Paradigma Pedagogis Kebijakan Transformasi Digital Pendidikan Di Indonesia. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(04), 491–502. <https://doi.org/10.23969/jp.v10i04.37455>
- McStay, A., & Rosner, G. (2021). Emotional artificial intelligence in children's toys and devices: Ethics, governance and practical remedies. *Big Data and Society*, 8(1). DOI: <https://doi.org/10.1177/2053951721994877>
- Merdeka.com. (2026). *Tak bisa mengerjakan soal, viral siswa SD dibully guru dan diancam ini*. MERDEKA SUMUT. <https://www.merdeka.com/sumut/tak-bisa-mengerjakan-soal-viral-siswa-sd-dibully-guru-dan-diancam-ini.html?page=2>
- Mukhlizar, S. A., & Ikom, M. (2025). *Etika Masyarakat Digital* (Vol. 30). Agam: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Nugroho, M. T., Istiqomah, L., Yanti, I. C., Prayogi, A., Safira, D. Y., & Sagala, A. (2025). *Generasi Digital Jiwa Berkarakter: Pendidikan Masa Kini “Membentuk Generasi Cerdas Teknologi Dengan Nilai-Nilai Kemanusiaan”*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia.
- Nurul Qalbi; Syamsuddin Andi, S. I. P. A. (2025). Etika Profesi Guru: Fondasi Moral dan Kode Etik dalam Pendidikan. *Jurnal Cahaya Edukasi*, Vol 2 No 4 (2025): *Jurnal Cahaya Edukasi: Oktober*, 45–49. Diambil Dari <https://jurnalcahayaedukasi.com/index.php/jce/article/view/140/89>
- Oktavianingsih, E., Fitroh, S. F., Tahir, M., Izzati, M., & Fatmawati, F. (2025). *Pembelajaran Ramah Anak Berbantuan Game Edukasi Digital Di PAUD*. Madiun, Jawa Timur: Bayfa Cendekia Indonesia.
- Rachmawati, D. N., & Pinilih, S. (2025). Hak Atas Privasi Anak: Isu Sepele Yang Mengancam Martabat Anak Usia Dini. *ECEJ: Early Childhood Education Journal*, 3(01), 1–7. DOI: <https://doi.org/10.62330/ecej.v3i01.396>
- Rafid, R., & Nurita, R. F. (2025). Dinamika Pendidikan Dan Hukum Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang Dalam Menghadapi Transformasi Teknologi. *MLJ Merdeka Law Journal*, 6(1). Diambil dari

<https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/mlj/article/view/15633>

- Rahmadany, N., Delia Putri, N., Kusuma, A., Wiyawati, S., Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, P., & Widayawara Indonesia, S. (2026). Pelanggaran Kode Etik Guru: Analisis Penggunaan Platform Media Sosial Sebagai Konten Kreator Digital. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 2, 184–191. DOI: <https://doi.org/10.59435/menulis.v2i1.938>
- Rahmadany, N., Putri, N. D., Kusuma, A., & Wiyawati, S. (2026). Pelanggaran Kode Etik Guru: Analisis Penggunaan Platform Media Sosial Sebagai Konten Kreator Digital. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 2(1), 184–191. DOI: <https://doi.org/https://doi.org/10.59435/menulis.v2i1.938>
- Rahmat Suhargon, Sinurat, A. V. Y., Tarigan, H. S., Junaidi Sholat, & Imelia Sintia. (2026). *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta: PT Bukuloka Literasi Bangsa.
- Redhana, I. W. (2024). *Literasi Digital: Pedoman Menghadapi Society 5.0*. Bantul, D.I. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Rojabi, M. A., & Amalia, A. (2026). *User-Generated Content*. Bogor: Afdan Rojabi Publisher.
- Safitri, F., Ramlah, R., Sandy, W., & Siregar, A. C. (2025). *Literasi digital dalam dunia pendidikan*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Simanjuntak, T. N., Aritonang, O. V. F., Nainggolan, D. F., & Naibahao, D. (2025). Peran Kode Etik Profesi Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru Agama Di Era Digital. *Journal Education, Sociology and Law*, 1(4), 1360–1373.
- Simatupang, E. V., Erniati, R., & Sari, D. A. (2024). Tinjauan Beberapa Aplikasi Teknologi Pada Pembelajaran Anak Usia Dini. *Jurnal Raudhah*, 12(2), 200–215. DOI: <http://dx.doi.org/10.30829/raudhah.v12i2.3820>
- Sukmana, E. D., Darmayasa, D., Dani, R. A., & Yunefri, Y. (2026). *Psikologi Anak: Memahami Perilaku, Emosi dan Perkembangan Anak Era Digital*. Bantul, D.I. Yogyakarta: Star Digital Publishing.
- Suprpto, W., Gustin, G., & Kariadi, D. (2023). Guru VS Media Sosial: Kontradiksi Peran Guru di Era Global. *Jurnal SUSTAINABLE*, 6(1), 148–158. DOI: <https://doi.org/https://doi.org/10.32923/kjimp.v6i1.3339>
- Suprpto, W., & Kariadi, D. (2023). *Guru VS Media Sosial : Kontradiksi Peran Guru di Era Global*. 6(1), 148–158. DOI: <https://doi.org/10.32923/kjimp.v6i1.3339>
- Surahman, H., M., Nugroho, M. T., Nanda, R. P., Rahmayanti, W., Asmara, A., & Yanti, I. C. (2025). *Kompetensi Guru di Era Digital: Menjadi Guru Cakap Teknologi dan Inovatif*. Yogyakarta: Penerbit Kbm Indonesia.
- Syafaruddin, S. (2016). Peran Strategis Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Dalam Membangun Karakter Guru Profesional. *Jurnal Raudhah*, 4(1). DOI: <http://dx.doi.org/10.30829/raudhah.v4i1.62>